

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Indonesia sedang berjuang dengan masalah yang terus berlanjut dan mengkhawatirkan dari kejahatan Narkoba. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kondisi penegakan hukum saat ini terhadap kejahatan ini.¹ Peredaran serta penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam generasi muda dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengaturan yang tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran, baik terhadap pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. Tindak pidana narkoba juga merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹ Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D, “Problematisa penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba di Indonesia”, Jurnal Narkoba, Vol. 5, No 3, (juni 2024), hlm. 281.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini². Penjelasan Pasal 6 UU No 35 tahun 2009 tentang

Narkotika berbunyi “ Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III menguraikan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³

Saat ini, masih terjadi banyak kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang oleh sebagian masyarakat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi fenomena ini, seperti tingginya rasa ingin tahu atau masalah pribadi. Semua ini dipengaruhi oleh lingkungan sehari-hari. Keinginan untuk menyelesaikan masalah secara instan, didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi dan pergaulan yang tidak sehat, seringkali mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan atau zat berbahaya tanpa tujuan medis atau penelitian yang benar serta tanpa mengikuti dosis yang tepat. Penggunaan narkoba dalam dosis yang direkomendasikan

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Ratna W.P, 2023 *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009*, Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, hlm 43

dalam kedokteran saja bisa menyebabkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.⁴

Banyak penyalahguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru diperlakukan sama seperti pengedar narkoba, karena kesalahan dalam penerapan Pasal maupun penafsiran unsur tindak pidana. Padahal, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”⁵. Dalam praktik penegakan hukum, sering kali muncul persoalan mengenai ketepatan penerapan Pasal terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Salah satu Pasal yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),⁶ dibandingkan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi “ Setiap Penyalah Guna : a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun⁷ yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Perbedaan substansi antara kedua Pasal tersebut sangat penting, karena menyangkut posisi hukum terdakwa sebagai pemilik atau pengguna. Aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum harus memenuhi substansi yang telah diatur oleh undang-undang. Hukum sebagai suatu aturan harus

⁴ Aulia Salwa Afiihah dan Rofi’ ah “Penyalahgunaan narkoba pada masyarakat” Jurnal Narkoba, Vol. 1, No. 1 (September 2023), hlm.54-55.

⁵ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁶ adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁷ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

dipatuhi oleh para penegak hukum agar terciptanya peradilan yang baik, bebas, jujur, dan adil.⁸

Kasus Herman mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba . Dalam tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Brt), Herman sempat dinyatakan bersalah dengan pemidanaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian dinaikan ke tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2051/PidSus/2017. Namun, putusan tersebut dibatalkan dan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 2884 K/PID.SUS/2018), karena itu, penelitian mendiskripsikan bagaimana hakim dalam berbagai tingkatan peradilan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba, dengan fokus pada kasus Herman Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami penegakan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTIE OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Brt)”**

⁸ Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita , “Kesalahan penerapan hukum dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba”, *Jurnal Lex Certa*, Vol. 5 NO. 1, (2019), hlm.73

Tabel 1
Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Judex Factie Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Brt)

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt	Herman	Dakwaan Primair:Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan Subsidiar:Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun	1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa HERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa HERMAN dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa HERMAN telah terbukti secara	Belum Inckrhat

			2009 tentang Narkotika	Menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primir: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di denda sebanyak	sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam, tahun dan Pidana Denda sebesar Re 1.000.000.000- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama S (lima)	
--	--	--	------------------------	--	--	--

				Rp1.000.000.000,- (satu milyar milyar rupiah) subsider 3 (tiga) buan penjara 3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bersikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2292 gram (sisia setelah pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya	bulan; 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan; 7 Menetapkan barang bukti berupa 1 (san) bungkus plast bening di dalamnya terdapat 1 (sat) bungkus plastik bening bersaikan iristal warna putih dengan berat netto	
--	--	--	--	--	--	--

				menjadi 0,2080 gram netto) 2 (dua) buah orpei Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua Ribu Rupiah)	0, 2292 gram (sisanya setelah pemeriksaan Labkrim boerat netto seluruhnya menjadi: 0,2080 gram netto). "2 (dua) buah Pipet, dirampas untuk dimusnahkan; 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	---	--

2.	Nomor : 151/PID.SUS/2018/PT.DKI	Herman			Mengadili -Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut. - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2051 /Pid.Sus/2017/PN.Jkt.B rt. tanggal 9 April 2018 yang dimintakan banding tersebut - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang	Belum Inckrhat
----	------------------------------------	--------	--	--	--	-------------------

					untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
3.	Nomor 2884 K/PID.SUS/2018	Herman			–Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HERMAN tersebut;	Inckrhat

					–Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 151/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 22 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 9 April 2018 tersebut; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	
--	--	--	--	--	--	--

					4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2292 gram (sisanya setelah pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya menjadi 0,2080 gram netto); - 2 (dua) buah Pipet; dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber data :Direktori Putusan MA RI, 2025

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTIE OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi Kasus Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Brt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Judex Factie memutus pembedanaan kepada terdakwa?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan mengadili sendiri dalam tindak pidana Narkotika?
3. Mengapa Hakim Mahkamah Agung memutus pembedanaan diluar Pasal dakwaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Judex Factie memutus pembedanaan kepada terdakwa
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan mengadili sendiri dalam tindak pidana Narkotika
3. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pembedanaan diluar Pasal dakwaan

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum Narkotika, dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus tindak pidana Narkotika. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan tafsir hukum oleh hakim di berbagai tingkat peradilan dalam hal untuk mengetahui:

- (1) Hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi dalam memutus pembedanaan
- (2) Hakim mahkamah agung yang membatalkan putusan judex factie dan mengadili sendiri dalam tindak pidana Narkotika
- (3) Hakim mahkamah agung memutus pembedanaan diluar Pasal dakwaan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan Tindak pidana Narkotika

- c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Tindak pidana Narkotika, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : JEFRIADIN PABALA
 NIM : 183110147
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap anggota militer yang menyalahgunakan Narkotika golongan -1
 Rumusan : Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan
 Masalah putusan Pidanaan terhadap anggota militer yang menyalahgunakan Narkotika golongan-1?
- 2) Nama : DEBORA INGGRID DIANA LEDE
 NIM : 19310066
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmu Hukum

- Judul Skripsi : Deskripsi tentang penyalahgunaan Narkotika golongan I yang Dilakukan perempuan
- Rumusan : 1) Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1?
- Masalah : 2) Mengapa penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan golongan I berbeda?
- 3 Nama : FITRIYADI SELAN
- NIM : 18310350
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
- Judul Skripsi : Analisis yuridis tentang putusan hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- Rumusan : 1) Mengapa putusan hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ada yang berupa pemidanaan, rehabilitasi, serta pemidanaan dan rehabilitasi?
- Masalah :
- 4 Nama : JEFRIANUS GOPA
- NIM : 20310131
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika Golongan-1
- Rumusan : 1) Mengapa ada anggota TNI yang dijatuhi

Masalah pidana pokok dan pidana tambahan?

- 2) Mengapa ada anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika golongan I dijatuhi putusan bebas?

5 Nama : OMEGA WATALINO LEDO

NIM : 20310159

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga Negara asing

Rumusan : 1) Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan

Masalah bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing?

- 2) Mengapa mahkamah agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing?

E. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam tindak pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Brt)

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal dimana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁹

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

⁹ Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Mepiris*, Jakarta:Kencana, hlm 124.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

Alasan hakim judex factie memutus pembedanaan kepada terdakwa, Alasan hakim mahkamah agung yang membatalkan putusan judex factie dan mengadili sendiri dalam tindak pidana Narkotika, Alasan hakim mahkamah agung memutus pembedanaan diluar Pasal dakwaan.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundangundangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Brt
- b) Nomor 151/Pid.Sus/2018/PT DKI
- c) Nomor 2884 K/PID.SUS/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif” untuk menjawab masalah penelitian.